



**WALIKOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 400.9.10.2/Kep. 203-ORG/2026

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
TANGGAP DARURAT**

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa dalam rangka efiesinsi, efektifitas transpanrasi dan akuntabilitas pelaksanaan tanggap darurat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Tanggap Darurat;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Depok dan Kota madya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 96);
8. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Tanggap Darurat.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi:

a. Standar ...

- a. Standar Operasional Prosedur Pengerahan Tim dan Pelaksanaan Kaji Cepat pada Masa Krisis;
- b. Standar Operasional Prosedur Penetapan Status Darurat Bencana;
- c. Standar Operasional Prosedur Penetapan Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana;
- d. Standar Operasional Prosedur Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis dan Tanggap Darurat Bencana;
- e. Standar Operasional Prosedur Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fungsi Fasilitas Kritis;
- f. Standar Operasional Prosedur Peralihan dari Tanggap Darurat Bencana ke Transisi Pemulihan;
- g. Standar Operasional Prosedur Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana; dan
- h. Standar Operasional Prosedur Transisi/Peralihan dari Tanggap Darurat ke Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dilakukan evaluasi dan/atau perubahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 10 JULI 2026

WALI KOTA CILEGON,



Tembusan :

- 1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
- 2. Yth. Inspektur Kota Cilegon



PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor SOP	: 1773/BPBD/2026
Tanggal Pembuatan	: 10 Juli 2026
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 10 Juli 2026
Disahkan oleh	: Pj. Sekretaris Daerah Kota Cilegon
	 AHMAD AZIZ SETIA ADE PUTRA, ST, MM NIP. 196809301994031005
Nama SOP	: Pengerahan Tim dan Pelaksanaan Kaji Cepat pada Masa Krisis

Dasar Hukum

1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Cepat pada Keadaan Darurat Bencana
4. Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Awal

Keterkaitan SOP

1. SOP Penyebaran Informasi Kebencanaan
2. SOP Distribusi Bantuan Logistik Bencana

Peringatan

TRC Penanggulangan Bencana Multi Sektor melakukan pembaruan data secara berkala selama masa kritis dan menyampaikan perkembangan terbaru setiap 2-6 jam hingga kondisi stabil .

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan untuk melakukan kaji cepat
2. Tanggap yakni personil memiliki kepekaan rasa dan kemampuan mendeteksi dini gejala-gejala awal adanya indikasi ancaman bencana
3. Tangkas yakni personil memiliki ketangkasan, kesigapan, dan kegesitan dalam melakukan tindakan kaji cepat di lapangan secara presisi.

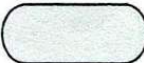
Peralatan/ Perlengkapan

1. Formulir Kaji Cepat, APD, alat komunikasi, kamera, GPS, kendaraan operasional, ATK,
2. Form SP TRC Penanggulangan Bencana Multi Sektor
3. Form Surat Pengantar Penyampaian Laporan Awal Kaji Cepat

Pencatatan & Pendataan

1. Pencatatan terkait cakupan wilayah dan penduduk terdampak, info korban (mengungsi & tidak mengungsi), info kerusakan, penanganan darurat yang telah dilakukan, info keutuhan tindakan penanganan darurat.
2. Tingkat kedaruratan, prioritas penanganan, kebutuhan evakuasi, logistik, layanan kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan.
3. Dokumentasi foto dan video

SOP PENERAHAN TIM DAN PELAKSANAAN KAJI CEPAT PADA MASA KRISIS

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		Manajer Pusdalops	Kepala BPBD	Ketua TRC PB Multi Sektor	Kelengkapan	Waktu		Output
1	menerima laporan awal kejadian dari masyarakat, aparat, atau sumber lain serta mencatat waktu, lokasi, jenis bencana serta dampak awal selanjutnya dilakukan pengecekan cepat terhadap laporan melalui komunikasi dengan aparat wilayah, relawan atau sumber lapangan lainnya dan melaporkan kepada Kepala BPBD				Radio HT, Telp/HP, media sosial, form pelaporan potensi ancaman, PC/Laptop & Printer, ATK	5–10 menit	Dokumen laporan penilaian awal tercatat lengkap dan jelas dan terverifikasi minimal dari 2 sumber	Dilakukan untuk menghindari laporan palsu/duplikasi
2	menerima laporan dari Manajer Pusdalops kemudian menetapkan personel dan pembagian tugas TRC				Dokumen laporan penilaian awal, form SP TRC PB Multi Sektor	15–30 menit	SP Personil dan Pembagian tugasTRC PB Multi Sektor	
3	menerima perintah dari Kepala BPBD selanjutnya menyiapkan personel dan peralatan perlengkapan untuk melakukan kaji cepat, serta memberikan arahan singkat mengenai lokasi, rute aman, potensi bahaya, tujuan kaji cepat, serta metode pengumpulan data kepada anggota Tim.				SP TRC PB, Form Data Kaji Cepat, APD, Alat Komunikasi, Kamera, GPS, Kendaraan Operasional	10–15 menit	pengerahan personil dan perlengkapan	Dilakukan sebelum mobilisasi
4	menuju lokasi terdampak dengan memperhatikan akses dan keamanan serta melapor kepada petugas/pejabat setempat				SP TRC PB, Form Data Kaji Cepat, APD, Alat Komunikasi, Kamera, GPS, Kendaraan Operasional	15–60 menit	Laporan kepada pejabat setempat	Disesuaikan jarak dan kondisi akses
5	melakukan observasi lapangan, wawancara singkat, dokumentasi, dan pencatatan terkait cakupan wilayah & penduduk terdampak, kerusakan, pengungsi, kebutuhan mendesak, dan ancaman susulan dan menyerahkan hasil laporan kepada petugas data/sekretaris tim				SP TRC PB, Form Data Kaji Cepat, APD, Alat Komunikasi, Kamera, GPS, Kendaraan Operasional, ATK	30–90 menit	Data Kaji Cepat	Format data sesuai format 1 / format 2 pada lampiran Juklak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengkajian Cepat Pada Keadaan Darurat Bencana
6	menyusun laporan singkat hasil kaji cepat yang berisi lokasi, dampak, korban, kerusakan, kebutuhan mendesak, rekomendasi, dan dokumentasi, selanjutnya menyerahkan hasilnya kepada kepala BPBD				Data kaji cepat yang sudah tervalidasi, form surat pengantar penyampaian laporan awal, PC / Laptop, Printer, ATK	15–30 menit	surat pengantar penyampaian laporan awal	Surat Pengantar sesuai Format 3 / Format 4 pada lampiran Juklak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengkajian Cepat Pada Keadaan Darurat Bencana
7	menyampaikan laporan kepada walikota, serta memberikan rekomendasi terkait penetapan status (siaga/darurat/tidak darurat) dan perkiraan lama waktu status darurat di tetapkan				surat pengantar penyampaian laporan awal	5–15 menit	Arahan Walikota (Penetapan Status Darurat atau tidak di tetapkan Status)	dilanjutkan dengan SOP Penetapan status darurat bencana atau SOP Distribusi Bantuan Logistik Bencana



PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor SOP	: 1774/BPBD/2026
Tanggal	: 10 Juli 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 10 Juli 2026
Disahkan oleh	: Pj. Sekretaris Daerah Kota Cilegon  AHMAD AZIZ SETIA ADE PUTRA, ST, MM NIP. 196809301994031005
Nama SOP	: Penetapan Status Darurat Bencana

Dasar Hukum

1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
4. Pedoman BNPB tahun 2016 tentang Status Keadaan Darurat Bencana

Kualifikasi Pelaksana

1. Mahir Menggunakan Komputer/Laptop
2. Memahami tentang pelaksanaan tanggap darurat
3. Mahir mengoperasikan kendaraan tanggap darurat
4. Mahir dalam tindakan reaksi cepat
5. Memiliki stamina yang prima

Keterkaitan SOP

1. SOP Tentang Pengerahan Tim dan Pelaksanaan Kaji Cepat pada Masa Krisis
2. SOP Penetapan Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana
3. SOP Tentang Penyampaian & Pembahasan Rancangan Keputusan Walikota Usulan Perangkat Daerah
4. SOP Tentang Distribusi Bantuan Logistik Bencana

Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer / Laptop & Printer
2. ATK
3. Kendaraan roda 4 dan roda 2
4. Alat Komunikasi (HT, HP)
5. Alat Pelindung Diri (APD)
6. GPS
7. Kamera
8. Form SK Walikota tentang Penetapan status darurat bencana

Peringatan

Bila Penetapan Status Darurat tidak segera dilakukan maka akan sulit mendapatkan bantuan dana penanggulangan bencana dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA

No.	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala BPBD	Walikota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan laporan kepada Walikota, serta memberikan rekomendasi terkait penetapan status (siaga/darurat/tidak darurat) dan perkiraan lama waktu status darurat di tetapkan			Alat Komunikasi, Surat Pengantar Penyampaian Laporan Awal	10 Menit	Penyampaian Secara Langsung	SOP Pengerahan Tim dan Pelaksanaan Kaji Cepat pada Masa Krisis
2	Menerima laporan dan rekomendasi penetapan status keadaan darurat dari kepala BPBD jika Ya, maka dilanjutkan dengan aktivasi SKPDB, sesuai hasil rekomendasi jika Tidak maka dikembalikan kepada Kepala BPBD untuk penanganan bencana (distribusi logistik dll)			Alat Komunikasi, Surat Pengantar Penyampaian Laporan Awal	30 Menit	Arahan Walikota	dilanjutkan SOP Penetapan SKPDB, atau SOP Distribusi Bantuan Logistik Bencana, SOP Tentang Penyampaian & Pembahasan Rancangan Keputusan Walikota Usulan Perangkat Daerah
3	Menindaklanjuti sesuai arahan Walikota			Komputer/Laptop, Printer, SK Form Walikota tentang Penetapan Status atau Form SP Distribusi Bantuan Logistik	1x 24 jam	SK Walikota tentang Penetapan Status Darurat Bencana atau SP Distribusi Bantuan Logistik	



PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor SOP	: 1775/BPBD/2026
Tanggal	: 10 Juli 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 10 Juli 2026
Disahkan oleh	: Pj.-Sekretaris Daerah Kota Cilegon  AHMAD AZIZ SETIA ADE PUTRA, ST, MM NIP. 196809301994031005
Nama SOP	: Penetapan Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana

Dasar Hukum

1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Keterkaitan SOP

1. SOP Tentang Penetapan Status Darurat Bencana
2. SOP Tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Keputusan Walikota Usulan Perangkat Daerah

Peringatan

Aktivasi SKPDB bersamaan dengan terbitnya SK Walikota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana agar kegiatan penanganan darurat dapat terintegrasi secara efektif dan efisien dalam satu komando.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mahir Menggunakan Komputer/Laptop
2. Memahami tentang pelaksanaan tanggap darurat
3. Mahir dalam tindakan reaksi cepat
4. Memiliki stamina yang prima

Peralatan/ Perlengkapan

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Komputer | 8. Form SKPDB (lampiran SK Walikota tentang Penetapan Status Darurat Bencana) |
| 2. ATK | 9. Dokumen Rencana Kontinjensi |
| 3. Kendaraan roda 4 dan roda 2 | |
| 4. Alat Komunikasi (HT, HP) | |
| 5. Alat Pelindung Diri (APD) | |
| 6. GPS | |
| 7. Kamera | |

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PENETAPAN STRUKTUR KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala BPBD	KABID PEKB	Walikota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Persetujuan Walikota untuk Penetapan Status Darurat Bencana dan memerintahkan Kabid PEKB untuk Mengaktivasi Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)				Persetujuan Rekomendasi Penetapan Status Darurat Bencana, Telp/HP, Radio Komunikasi	5 Menit	Instruksi Aktivasi	
2	Menyusun Draft Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai lampiran dari SK Walikota tentang Penetapan Status Darurat Bencana				Komputer/Laptop, Printer, ATK, Dokumen Renkon dan Form Struktur Posko PDB dan Pos Lapangan	30 Menit	Draft Susunan Personil Posko PDB dan Pos Lapangan	
3	Memberi Paraf dan mengajukan Kepada Walikota untuk Menerbitkan Surat Keputusan serta lampiran Susunan Personil Posko PDB dan Pos Lapangan				Komputer/Laptop, Printer dan Form SK Walikota tentang Penetapan Status Darurat Bencana denan Struktur Posko PDB dan Pos Lapangan sebagai lampiran	5 Menit	Disampaikan melalui Bagian Hukum Setda	dilanjutkan SOP tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Keputusan Walikota Usulan Perangkat Daerah
4	Menandatangani SK dan Mengaktifkan Posko PDB dan Pos Lapangan				ATK, Draft SK Walikota		SK Walikota tentang Penetapan Status Darurat Bencana & lampiran Struktur Posko PDB dan Pos Lapangan	dilanjutkan SOP tentang Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban Pada Masa Krisis dan Tanggap Darurat Bencana



Pemerintah Kota Cilegon

Nomor SOP	: 1776/BPBD/2026
Tanggal Pembuatan	: 10 Juli 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 10 Juli 2026
Disahkan oleh	: PJ. Sekretaris Daerah Kota Cilegon  AHMAD AZIZ SETIA ADE PUTRA, ST, MM NIP. 196809301994031005
Nama SOP	: Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis dan Tanggap Darurat Bencana

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian Dan Pertolongan
5. Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi
6. Perka BNPB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penilaian Perkembangan Penanganan Darurat Bencana
7. Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pengungsi Terpilah
8. Perka BNPB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penilaian Perkembangan Penanganan Darurat Bencana

Keterkaitan SOP

1. SOP Penetapan Status Penanganan Darurat Bencana
2. SOP Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana

Peringatan

Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai pedoman operasional yang terstandar dalam melaksanakan pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada situasi krisis dan tanggap darurat bencana, sehingga seluruh proses dapat berjalan secara cepat, terkoordinasi, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Peraturan tentang Tanggap Darurat Bencana
2. Mampu mengoperasikan Komputer
3. Mampu mengelola Data sesuai dengan Laporan Hasil Kaji Cepat dan Laporan Hasil Operasi
4. Mampu mengoperasikan peralatan pencarian dan pertolongan
5. Memiliki Stamina yang baik

Peralatan/ Perlengkapan

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Komputer dan Printer | 7. APD |
| 2. Alat Tulis Kantor | 8. GPS |
| 3. Telepon/HT dan Internet | 9. Kamera |
| 4. Peralatan dan Logistik | 10. Dokumen Renkon |
| 5. Peralatan Penyelamatan | 11. Dokumen Ren Ops |
| 6. Sarana Transportasi | |

Pencatatan & Pendataan

setiap pelaksanaan operasi harus dicatat dan di laporkan kepada posko

SOP PENERANGAN TIM PENYELAMATAN DAN PERTOLONGAN KORBAN PADA MASA KRISIS DAN TANGGAP DARURAT BENCANA

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala BPBD	Komandan Posko PDB	Koordinator Pos Lapangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan SK Walikota tentang Penetapan Status Darurat Bencana dengan lampiran SKPDB kepada Komandan Posko PDB yang ditunjuk				SK Walikota tentang Penetapan Status Darurat Bencana, Telp/Hp, Radio HT	5 Menit	Lisan/Chat	
2	Menugaskan Bidang Operasi Posko PDB untuk melakukan pemutakhiran hasil kaji cepat yang meliputi cakupan lokasi, jumlah korban, dan kebutuhan mendesak				Form Laporan hasil kaji cepat lanjutan, Form Surat Perintah, Telp / HP, Radio HT	5 Menit	Perintah tugas	SOP Operasional Bidang Operasi Posko PDB
3	Menerima Laporan harian meliputi cakupan lokasi, jumlah korban, dan kebutuhan mendesak				Telp/HP, HT, PC/Laptop, Printer, Form Laporan Harian, ATK, GPS, Kamera	1 x 24 jam	Laporan harian	
4	Menyusun Rencana Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi				PC/laptop, Printer, ATK, Dokumen Renkon, Form Rencana Operasi, Peta Lokasi	1 Jam	Rencana Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	
5	Melakukan pengerahan peralatan penyelamatan dan pertolongan				Rencana Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi, Peralatan Rescue, Kendaraan	1 Jam	Lisan	
7	Melaksanakan operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi korban secara sistematis di setiap zona/sektor yang ditetapkan				Form Laporan Harian Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi, Peralatan Rescue	7 x 24 Jam	Laporan harian Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	
8	Melakukan pencatatan Data korban (nama, usia, kondisi, asal lokasi) dicatat dan dilaporkan secara berkala kepada Pos Komando PDB				ATK, Form Laporan Hasil operasi	7 x 24 Jam	Laporan hasil operasi	



PEMERINTAH KOTA CILEGON

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor SOP	: 1777/BPBD/2026
Tanggal	: 10 Juli 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 10 Juli 2026
Disahkan oleh	:  PJ. Sekretaris Daerah Kota Cilegon AHMAD AZIZ SETIA ADE PUTRA, ST, MM NIP. 196809301994031005
Nama SOP	: Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis

Dasar Hukum

1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Perka BNPB Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pemulihan dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital
4. Perka BNPB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penilaian Perkembangan Penanganan Darurat Bencana
5. Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2023 tentang Juklak SKPDB pada Status Keadaan Darurat Bencana Kab/Kota

Keterkaitan SOP

1. SOP Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)
2. SOP Transisi/Peralihan dari Tanggap Darurat ke Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Peringatan

Bila pelaksanaan Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis tidak segera dilakukan maka akan menyulitkan dalam hal pemberian bantuan kepada korban terdampak bencana dan dapat menghambat proses normalisasi kondisi lokasi terdampak bencana

Kualifikasi Pelaksana

1. Mahir menggunakan komputer/laptop
2. Memahami tentang pelaksanaan tanggap darurat
3. Mahir mengoperasikan kendaraan tanggap darurat
4. Mahir dalam tindakan reaksi cepat
5. Memiliki stamina yang prima

Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer/laptop
2. ATK
3. Alat Komunikasi (HT, HP)
4. GPS
5. Kamera
6. Alat Pelindung Diri (APD)
7. Kendaraan roda 4 dan roda 2
8. Kendaraan alat berat (excavator, bulldozer, wheel loader, dan lain-lain)

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PERBAIKAN DARURAT BENCANA UNTUK PEMULIHAN FASILITAS KRITIS

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Komandan Posko PDB	Walikota	Koordinator Pos Lapangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima SK Walikota tentang Penetapan Status Darurat Bencana dan menyusun Dokumen Rencana Operasi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis berdasarkan Skala Prioritas				HT, Telephone Android, Komputer/laptop, Printer, ATK, Dokumen Rencana Kontingensi, Laporan Hasil Kaji Cepat, Form Rencana Operasi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis	1 Jam	Dokumen Rencana Operasi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis	
2	Melaporkan kepada Walikota untuk memutuskan Prioritas Utama Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis				HT, Telephone Android, Komputer/laptop, Printer, ATK, Dokumen Rencana Operasi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis	15 Menit	Dokumen Rencana Operasi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis yang sudah di TTD oleh Walikota	
3	Menerima Dokumen Rencana Operasi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis, kemudian menugaskan Pos Lapangan untuk menyusun Rencana Aksi dari masing-masing seksi/kluster				HT, Telephone Android, Komputer/laptop, Printer, ATK, Form Rencana Aksi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis	1 Jam	Rencana Aksi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis	
4	Mengajukan permintaan bantuan sumber daya (personil, logistik dan peralatan, pembiayaan)				HT, Telephone Android, Komputer/laptop, Printer, ATK, Android, Form Permintaan Bantuan	1 Jam	Surat Permintaan Bantuan kepada eksternal	
5	Menerima bantuan sumber daya dan mendistribusikan untuk kebutuhan operasi lapangan				HT, Telephone Android, Komputer/laptop, Printer, ATK, Form Berita Acara Serah Terima (BAST)	1 x 24 Jam	Berita Acara Serah Terima (BAST)	
6	Melaksanakan Operasi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis (melakukan Pembersihan Lokasi Terdampak dan Perbaikan Darurat Sarpras Vital, serta mengamankan zona merah dan pendistribusian logistik)				HT, Telephone Android, Komputer/laptop, Printer, ATK, Form Laporan Progress Capaian Operasi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis, Alat Pelindung Diri, Kendaraan Operasional, serta Peralatan Pendukung Lainnya	7 x 24 Jam	Laporan Progress Capaian Operasi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis dari masing-masing Pelaksana/Seksi/Kluster	

7	Melaporkan setiap progress capaian pekerjaan kepada Posko PDB				HT, Telephone Android, Laporan Progress Capaian Operasi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis	5 x 24 Jam	Laporan Capaian Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis	sesuai Format 4 lampiran Perka BNPB Nomor 6 tahun 2023 tentang Penilaian Perkembangan Penanganan Darurat Bencana
8	Mengevaluasi pelaksanaan Operasi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis dan memberikan rekomendasi Pengakhiran Operasi				HT, Telephone Android, Komputer/laptop, Printer, ATK, Form Surat Pernyataan Pengakhiran Operasi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis	1 Jam	Surat Pernyataan Pengakhiran Operasi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis yang telah di TTD oleh Komandan Posko PDB	
9	Memutuskan untuk menghentikan Operasi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis. Apabila Ya, Status Tanggap Darurat tidak diperpanjang. Apabila Tidak, dikembalikan kepada Pos Lapangan dan Status Tanggap Darurat diperpanjang				HT, Telephone Android, Komputer/laptop, Printer, ATK, Laporan Pelaksanaan Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis, Form Perpanjangan SK Tanggap Darurat	15 Menit	Perintah Lisan dan Laporan Pelaksanaan Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis yang telah dievaluasi	
10	Operasi Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis dihentikan dan proses berlanjut kepada Masa Transisi/Peralihan dari Tanggap Darurat ke Rehabilitasi dan Rekonstruksi			Ya	HT dan/atau Telephone	2 x 24 Jam	Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Perbaikan Darurat Bencana untuk Pemulihan Fasilitas Kritis	SOP Peralihan dari Tanggap Darurat Bencana ke Transisi Pemulihan



PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor SOP : 1778/BPBD/2026
Tanggal Pembuatan : 10 Juli 2026
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 10 Juli 2026
Disahkan oleh : **Pj. Sekretaris Daerah Kota Cilegon**



Nama SOP : Peralihan dari Tanggap Darurat ke Transisi Pemulihan

Dasar Hukum

1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Pedoman BNPB tahun 2016 tentang Status Keadaan Darurat Bencana
4. Perka BNPB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penilaian Perkembangan Penanganan Darurat Bencana

Kualifikasi Pelaksana

1. Mahir Menggunakan Komputer/Laptop
2. Memahami tentang pelaksanaan tanggap darurat
3. Mahir mengoperasikan kendaraan tanggap darurat
4. Mahir dalam tindakan reaksi cepat
5. Memiliki stamina yang prima

Keterkaitan SOP

1. SOP tentang Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana
2. SOP tentang Penyampaian dan pembahasan rancangan keputusan walikota usulan berangkat daerah

Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer PC/Laptop
2. ATK
3. Printer
4. Alat Komunikasi (HT, HP)
5. Kamera

Peringatan

Bila Status Tanggap Darurat tidak dilakukan Transisi maka akan menyulitkan dalam Administrasi Pertanggungjawaban Pendanaan Penanganan Darurat Bencana dan tidak bisa mendapatkan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PERALIHAN DARI TANGGAP DARURAT KE TRANSISI PEMULIHAN

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Komandan Posko PDB	Kepala BPBD	Walikota	Kabag Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan hasil penyelenggaraan tanggap darurat Ke Walikota dan Menunggu rekomendasi lanjutan dari Walikota					Sarana Prasarana Penunjang	15 Menit	Hasil Laporan Terkini	
2	Jika diperlukan maka dilakukan perpanjangan masa Tanggap Darurat dan atau bisa diputuskan berakhir tanggap darurat dan dilanjutkan penerbitan SK Transisi Darurat Ke Pemulihan (Pasca Bencana).					Laporan Pelaksanaan, ATK, Alat Komunikasi, Form SK Perpanjangan Status TD	15 Menit	Draft SK Perpanjangan	
3	Proses Penetapan Rancangan Keputusan Walikota								SOP Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Keputusan Walikota Usulan Perangkat Daerah
4	Pengumuman Resmi kepada Publik & Media					Podium, Background, Lampu/ Penerangan	20 Menit	Dokumentasi	



PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor SOP : 1779/BPBD/2026
Tanggal Pembuatan : 10 Juli 2026
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 10 Juli 2026
Disahkan oleh : Pi. Sekretaris Daerah Kota Cilegon



AHMAD AZIZ SETIA ADE PUTRA, ST, MM
MIP. 196809301994031005

Nama SOP : Penghentian Status Darurat Bencana

Dasar Hukum

1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Pedoman BNPB tahun 2016 tentang Status Keadaan Darurat Bencana
4. Perka BNPB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penilaian Perkembangan Penanganan Darurat Bencana

Keterkaitan SOP

1. Sop Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Keputusan Walikota Usulan Perangkat Daerah
2. SOP Peralihan dari Tanggap Darurat ke Transisi Pemulihan

Peringatan

Bila Status Darurat tidak dihentikan maka akan menyulitkan Administrasi Pertanggungjawaban Pendanaan Penanganan Darurat Bencana dan tidak bisa mendapatkan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kualifikasi Pelaksana

1. Mahir Menggunakan Komputer/Laptop
2. Memahami tentang pelaksanaan tanggap darurat
3. Mahir mengoperasikan kendaraan tanggap darurat
4. Mahir dalam tindakan reaksi cepat
5. Memiliki stamina yang prima

Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer PC/Laptop
2. ATK
3. Printer
4. Alat Komunikasi (HT, HP)
5. GPS
6. Kamera

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PENGHENTIAN STATUS DARURAT BENCANA

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			Kabag Hukum	MUTU BAKU			Keterangan
		Komanda n Posko PDB	Kepala BPBD	Walikota		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan hasil penyelenggaraan Transisi Darurat Ke Pemulihan Ke Walikota dan Menunggu rekomendasi lanjutan dari Walikota					Sarana Prasarana Penunjang	15 Menit	Hasil Laporan Terkini	
2	Jika diperlukan dilakukan perpanjangan masa Tanggap Darurat dan atau bisa diputuskan berakhir .					Laporan Pelaksanaan, ATK, Alat Komunikasi, Form SK Perpanjangan Status TD	15 Menit	Draft SK Perpanjangan	
3	Proses Penetapan rancangan keputusan walikota								Sop Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Keputusan Walikota Usulan Perangkat Daerah
4	Pengumuman Resmi kepada Publik & Media					Podium, Background, Lampu/ Penerangan	20 Menit	Dokumentasi	



Pemerintah Kota Cilegon

Nomor SOP	: 1780/BPBD/2026
Tanggal Pembuatan	: 10 Juli 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 10 Juli 2026
Disahkan oleh	: Pj. Sekretaris Daerah Kota Cilegon  AHMAD AZIZ SETIH ADE PUTRA, ST, MM NIP. 196803301994031005
Nama SOP	: Transisi/Peralihan dari Tanggap Darurat ke Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dasar Hukum

1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Pedoman BNPB tahun 2016 tentang Status Keadaan Darurat Bencana
4. Perka BNPB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penilaian Perkembangan Penanganan Darurat Bencana

Keterkaitan SOP

1. SOP Peralihan dari Tanggap Darurat ke Transisi Pemulihan
2. SOP tentang Penghentian Status Darurat Bencana

Peringatan

Bila Pelaksanaan Darurat Bencana tidak segera dilakukan maka akan timbul jumlah Korban Bencana yang lebih banyak

Kualifikasi Pelaksana

1. Mahir Menggunakan Komputer/Laptop
2. Memahami tentang pelaksanaan tanggap darurat
3. Mahir mengoperasikan kendaraan tanggap darurat
4. Mahir dalam tindakan reaksi cepat
5. Memiliki pemahaman terkait dengan perencanaan rehabilitas dan rekonstruksi
6. Memiliki stamina yang prima

Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer
2. ATK
3. Kendaraan roda 4 dan roda 2
4. Alat Komunikasi (HT, HP)
5. Alat Pelindung Diri (APD)
6. GPS
7. Kamera

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP TRANSISI/PERALIHAN DARI TANGGAP DARURAT KE REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Komandan Posko PDB	Kapala BPBD	Kabid RR	Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima data dan informasi terkait dengan penghentian status tanggap darurat					Data dan informasi jumlah kerusakan sarana prasarana terdampak bencana, Laporan hasil Akhir dari penanganan darurat, SK Penetapan TD ke Transisi Pemulihan	1 menit	Laporan Jumlah Sarana dan Prasarana Terdampak Bencana	SOP tentang Penghentian Status Darurat Bencana
2	Meneruskan dan mendisposisikan data dan informasi terkait dengan penghentian status tanggap darurat untuk dilakukan analisis kembali					Laporan Jumlah Sarana dan Prasarana Terdampak Bencana	1 menit	Laporan Jumlah Sarana dan Prasarana Terdampak Bencana	
3	Meneruskan dan mendisposisikan data dan informasi terkait dengan penghentian status tanggap darurat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data					Laporan Jumlah Sarana dan Prasarana Terdampak Bencana	1 menit	Laporan Jumlah Sarana dan Prasarana Terdampak Bencana	
4	Melakukan verifikasi dan validasi data melalui rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan sarana dan prasarana terdampak, untuk dilakukan pemulihan					Laporan Jumlah Sarana dan Prasarana Terdampak Bencana	3 x 24 jam	Verifikasi dan Validasi Laporan Sarana dan Prasarana Terdampak Bencana	
6	Menyusun Laporan Jitupasna dan ekspose Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3p)					Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3p)	3 x 24 jam	Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3p)	
7	Menyampaikan Laporan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3p) kepada Kepala BPBD					Dokumen Rencana Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3p)	5 menit	Penyampaian Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3p)	
8	Menetapkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3p)					Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3p)	10 menit	Penetapan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3p)	
9	Memantau pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3p)					Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3p)	3 tahun	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3p)	
10	Melaporkan kepada Wali Kota terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi					Laporan Perkembangan Pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3p)	10 menit	Pelaporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	